PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PERZINAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHP

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH :
DANU JULIADIAN PANEROGO M.
NIM : 050 2017 070

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PERZINAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHP

NAMA : Danu Juliadian Panerogo M.
NIM : 50 2017 070
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. **Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH** ( )
2. **Heni Marlina, SH., MH** ( )

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( )

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH ( )

2. Burhanuddin, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: **Danu Juliadian Panerogo M.**
Tempat / Tanggal Lahir	: Marga Baru, 08 Juli 1999
NIM.	: 50.2017. 070
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana.

Menyatakan, bahwa karya ilmiah berupa skripsi saya yang berjudul: Perbandingan Sanksi Pidana Perzinahan Menurut Hukum Islam dan KUHP adalah bukan merupakan karya tulis orang lain,baik sebagian maupun keseluruhan,kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar,maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Februari2021

atakan,

Danu Juliadian Panerogo M.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat"

(**Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58**)

Skripsi Ini Kupersembahan Kepada:

- Tumpuan Cinta dan kasih sayangku, yaitu **Ibuku Diana** dan **Bapakku Mulyadi Ibro** yang selalu menyayangi dan memberiku semangat dalam perjalanan hidupku dengan tulus;
- Adik-adikku tersayang **Putri Diana, Hulil Hajero, Mey Bangkit Pangestu, Uut Aprilia, Al Faruk, dan Della**;
- Segenap Keluarga Besarku yang kubanggakan;
- Pembimbing Akademikku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa membantuku dalam menyelesaikan perkuliahan di FH. UMP selama ini;
- Teman-teman seperjuangan dan almamaterku yang kukasihi;
- Agama, Bangsa dan Negaraku,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah penulis senantiasa panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian sholawat dan salam kusampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., di mana insya Allah kita semua sebagai ummat muslim akan memperoleh safa'at Beliau di hari akhir nanti. Judul skripsi ini adalah Studi Perbandingan Mengenai Definisi dan Sanksi Delik Zina Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE. MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH. SPn. MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ibu/Bapak Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH. MH. sebagai Pembimbing I dan Ibu Heni Marlina, SH. MH sebagai Pembimbing II dalam penyusunan skripsi saya, yang telah banyak berkontribusi, baik moril maupum materiil, membimbing dan memberi arahan selama saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Seluruh Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Dosen serta suluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Segenap Keluargaku terutama Ayah dan Ibuku yang kusayangi dan selalu hadir dalam do'aku, Kakak dan adikku tercinta dan sangat kusayangi yang selama ini dengan tulus ikhlas memberikan semangat dan dorongan dalam upayaku menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini. Terima Kasih semuanya, semoga Allah SWT. berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, aaamiin Allahumma aaamiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi kemaslahatan dan kesejahteraan ummat manusia.

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Februari 2021

Penulis,

Danu Juliadian Panerogo M.

ABSTRAK

Penulis
Danu Juliadian Panerogo M.

Dosen Pembimbing
Dr. Muhammad Yahya Selma, SH. MH dan Heni Marlina, SH. MH.

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan peradaban manusia yang diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat menunjukkan kemajuan peradaban manusia modern di era galobal sekarang ini. Dengan meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian tersebut sudah barang tentu meningkat pula kebutuhan, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Sejalan dengan hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan perilaku yang melanggar hukum, baik hukum agama (Islam) maupun hukum positif. Hukum perzinaan yang tertera di dalam KUHP berbeda pandangan dengan *Fiqh Jinayah* dalam Islam. Ini berangkat dari ada perbedaan perbuatan zina, pertanggungjawaban serta hukuman bagi pelaku zina di dalam kedua sistem hukum tersebut. Adapun permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan mengenai definisi zina menurut hukum Islam dan KUHP Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan ancaman sanksi delik zina menurut hukum Islam dan KUHP Indonesia?

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yang bersifat ekplantoris. Penelitian ini menggunakan data-data pustaka (library research) dengan mengutamakan data sekunder. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (content analysis), untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah: 1. Definisi zina menurut hukum Islam berpedoman kepada 4 (emapat) mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan definisi zina menurut Penjelasan Pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya; 2. Ancaman huykuman pezina menurut hukum Islam dibagi dua, yaitu bagi laki perempuan yang belum pernah menikah dihukum dengan 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun, tapi bagi pezina yang sudah pernah menikah dihukum cambuk 100 kali dan dirajam (dilempari batu) sampai mati. Sedangkan anacaman hukuman menurut KUHP bagi yang memenuhi unsur Pasal 284 hanya dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan, hal ini tidak berlaku bagi laki-laki muslim dan bagi pezina yang belum atau terikat perkawinan tidak dapat dijerat dengan Pasal 284 tersebut.

Kata Kunci: Definisi dan sanksi zina, Hukum Islam dan KUHP.

ABSTRACT

The development of technological advances and human civilization accompanied by increased social welfare shows the progress of modern human civilization in the current galobal era. With the increase in welfare and the economy, of course, there will also be increased needs, both spiritual and physical needs. In line with this, it does not rule out deviations in behavior that violates the law, both religious law (Islam) and positive law. The law of adultery stated in the Criminal Code differs from the Jinayah Fiqh in Islam. This departs from the differences between adultery, responsibility and punishment for adultery in the two legal systems. The problems of this thesis are: 1. How do you compare the definition of zina according to Islamic law and the Indonesian Criminal Code? 2. How is the comparison of the threat of zina penalty according to Islamic law and the Indonesian Criminal Code? This research is categorized as normative legal research which is explorer in nature. This study uses library data (library research) by prioritizing secondary data. Data processing techniques are carried out by applying content analysis, which is then constructed into a conclusion.

The results of the research are: 1. The definition of zina according to Islamic law is guided by 4 (emapat) schools, namely the Maliki school, the Hanafi school, the Syafi'i school and the Hambali school. Meanwhile, the definition of adultery according to the Elucidation of Article 284 of the Criminal Code is sexual intercourse by a man or woman who is married to a woman or man who is not his wife or husband; 2. The threat of adulterous huykuman according to Islamic law is divided into two, namely for unmarried men who are punished with 100 lashes and exiled for a year, but for adulterers who have been married are punished with 100 lashes and stoning (stoning) to death. Meanwhile, the punishment according to the Criminal Code for those who fulfill the elements of Article 284 is only sentenced to a maximum imprisonment of 9 months, this does not apply to Muslim men and for adulterers who have not or are bound by marriage cannot be charged under Article 284.

Keywords: Definition and sanctions for adultery, Islamic law and the Criminal Code.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER..... i
HALAMAN PERSETUJUAN..... ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
KATA PENGANTAR v
HALAMAN ABSTRAK..... vii
DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah..... 5
C. Ruang Lingkup Penelitian 5
D. Tujuan Penelitian..... 5
E. Definisi Konseptual 6
F. Metode Penelitian 8
G. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana (Strafbaar Feit)..... 12
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... 18
C. Delik Zina Menurut Hukum Islam 23
D. Delik Zina Menurut KUHP Indonesia..... 25

BAB III PEMBAHASAN
A. Perbandingan Definisi Zina Menurut Hukum Islam dan KUHP Indonesia..... 29
B. Perbandingan Ancaman Hukuman Delik Zina Menurut Hukum Islam dan KUHP Indonesia 41

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan..... 49
B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Di Indonesia saat ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai usaha pembaharuan hukum nasional. Usaha ini tidak hanya karena alasan, bahwa KUHP yang diberlakukan sekarang dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan dari penjajahan Belanda, dan karenaya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.[1] Hukum perzinaan yang tertera di dalam KUHP berbeda pandangan dengan *Fiqh Jinayah* dalam Islam. Ini berangkat dari ada perbedaan perbuatan zina, pertanggungjawaban serta hukuman bagi pelaku zina di dalam kedua sistem hukum tersebut.

Menurut Neng Jubaedah, bahwa "Orang-orang Barat (Belanda) menanamkan ajarannya mengenai zina sebagai tindak pidana sesuai versi Barat, di antaranya yakni dalam peraturan yang dimuatkan dalam KUHP. Hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak terikat dalam status perkawinan sah dan sama-sama suka, tanpa adanya paksaan adalah hak pribadinya, bukan dalam bidang hukum publik, sehingga para pelaku zina tidak dapat dipidana". [2] Lebih lanjut dikatakan, bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinaan

---

[1]Ahmad Syaiful Anam, 2008, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Walisongo Pers, Semarang, hlm. 1

[2]Neng Jubaedah, 2010, *Perzinahan Dalam Peraturah Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 5

yang terjadi dalam masyarakat, hal ini terlihat dari maraknya kasus perzinaan yang terjadi di Indonesia.[3] Hal itu juga terbukti dari pemberitaan yang ramai di berbagai media.

Apabila ditinjau dari aspek pendekatan nilai (*value oriented approach*), maka perzinaan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius dan mayoritas memeluk agama Islam.[4] Islam memandang perzinaan adalah hubungan seksual (persetubuhan) yang dilakukan antara pria dan wanita di luar pernikahan yang sah, di mana dilakukan secara sengaja, jadi bukan saja yang terikat perkawinan saja, tetapi juga yang dilakukan orang yang sama-sama belum menikah juga disebut perzinaan.[5]

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini mengenai hukum pidana di Indonesia, negara kita masih menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau yang sering kita sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum buatan pemerintahan Kolonial Belanda. Dengan demikian, sudah sangat tepat apabila Indonesia melakukan pembaharuan sistem hukum pidananya. Dibutuhkannya pembaharuan itu disebabkan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda terdapat banyak pasal-pasal yang sudah sangat tidak relevan dengan kenyataan sekarang. Contoh konkrit dari hal ini adalah salah satunya tentang hukum atau ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan zina di Indonesia.

---

[3]Ibid, hlm. 1

[4]Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 24-25

[5]Ahsin Sakho Muhammad, 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, Penerbit PT. Kharisma Ilmu, Bogor, hlm. 151

Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum efektif mengatasi masalah perzinaan di Indonesia. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah. Bahkan tidak sedikit yang mengakui hasil perbuatannya (zina) di media dengan dalih kejujuran dan menilai, bahwa perbuatan tersebut tidak munafik, di antaranya yang kerap terjadi antara lain seperti ketika pelaku zina tersebut melahirkan anak tanpa ayah, atau ia melahirkan hanya selang beberapa bulan setelah akad nikah, dan masih banyak lagi lainnya. Padahal di negara Indonesia ini, semua masyarakatnya ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan mayoritasnya beragama Islam yang mana agama Islam merupakan agama yang sangat tegas dan keras melarang perbuatan zina. Lebih memprihatinkan lagi, perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, sama-sama suka, sama-sama sukarela, dengan sengaja dan sadar melakukannya tidak termasuk perbuatan pidana menurut Pasal 284 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana zina menurut hukum pidana Islam terbagi menjadi dua, yaitu zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah (zina *muhshan*) dan zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah (zina *ghairu muhshan*). Untuk zina *ghairu muhhsan* diberlakukan hukuman atau sanksi dalam bentuk dera atau cambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan bagi pelaku zina, hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nuur ayat (2) dan ayat (3) serta di beberapa hadits. Sedangkan untuk zina *muhshan*, pelakunya diberlakukan

hukuman rajam. Rajam untuk hukuman zina *muhshan* ini sesungguhnya tidak secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an, tetapi mengenai hukuman rajam untuk pelaku zina *muhshan* ini secara eksplisit ditegaskan dalam beberapa hadits, yang mana hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'anul karim.

Delik perzinahan diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHP. Salah satu pasal yang termasuk dalam bab XIV, yaitu mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Lengkapnya ketentuan Pasal 284 KUHP berbunyi sebagai berikut:[6]

(1) Dihukum penjara selama-Iamanya sembilan bulan:
   1. a. Laki-Iaki yang beristeri berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya;
      b. Perempuan yang bersuami berbuat zina;
   2. a. Laki-Iaki yang turut melakukannya perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
      b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri) yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau perpisahan tempat tidur dan meja makan oleh perbuatan itu juga.

(3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.

(4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perpisahan tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

Sementara terhadap hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa atas dasar suka sama-sama suka, sukarela, dengan sengaja dan sadar melakukannya tidak termasuk perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan menurut

---

[6]R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Politeia, Bogor, hlm.

ketentuan Pasal 284 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis merencanakan menyusun sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: Studi Perbandingan Mengenai Definisi dan Sanksi Delik Zina Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimana perbandingan mengenai definisi zina menurut hukum Islam dan KUHP Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan ancaman sanksi delik zina menurut hukum Islam dan KUHP Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian ini termasuk pada bidang kajian hukum pidana. Ruang lingkup penelitian ini juga dibatasi pada bahasan tentang perbandingan definisi dan sanksi delik zina menurut hukum Islam dan KUHP Indonesia. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, yaitu KUHP dan hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam bidang kajian hukum pidana yang berkaitan dengan delik zina.

D. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan definisi zina, baik menurut hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan ancaman sanksi terhadap pelaku delik zina, baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

E. Kerangka Konseptual.

1. Pengertian studi perbandingan atau studi komparatif adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.[7]
2. Pengertian zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.[8]
3. Pengertian sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan, bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.[9]
4. Pengertian delik zina. Perzinaan menurut hukum Islam adalah salah satu tindak pidana yang diancam oleh Allah dengan *hudud*, yang artinya

---

[7] https://www.google.com/search?q=Pengertian+studi+perbandingan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2020 pada pukul 20.14 WIB.

[8] REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. pengertian zina. Diakses tanggal 8 Oktober 2020 pukul 9.59 WIB.

[9] Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Unila, Bandar Lampung, hlm. 8.

perbuatan pidananya diancam dengan *hadd,* yaitu hukuman yang ditentukan jenis dan jumlah hukumannya dan menjadi hak Allah. Zina terbagi dua jenis, yaitu:[10] a. *Zina muhsan*, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah; dan b. *Zina ghairu muhsan*, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Menurut KUHP sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya yang dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.[11]

5. Pengertian hukum Islam atau syari'at Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.[12]
6. Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandchs-Indië*.

---

[10]Haji Sa'id Haji Ibrahim, 1996, *Qanun Jinayah Syari'ah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Darul Ma'rifah,Kuala Lumpur, hlm. 27

[11]R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 181

[12]Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No. 2 Tahun 2017, hlm. 24.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Dalam penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian **yuridis normatif**, yaitu dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah yang merupakan patokan prilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder.[13] Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Namun karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah studi perbandingan mengenai definisi zina menurut hukum Islam dan menurut KUHP, maka pendekatannya ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan yuridis historis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/horizontal, dan sistemik hukum diterapkan, yang bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai beberapa hal yang berhubungan delik zina menurut hukum Islam dan delik zina menurut KUHP Indonesia. Berkaitan dengan ini, istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada dua konsep delik zina, yaitu antara delik zina menurut hukum Islam dan deklik zina menurut KUHP Indonesia.

---

[13] Amirudin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

2. Sumber Data.

Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif,[14] maka jenis data yang digunakan adalah mengutamakn data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi sumber-sumber hukum nasional yang merupakan hukum positif Indonesia, baik hukum Islam, yakni Al Qur'an dan Al-Hadits maupun hukum pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan juga RUU-KUHP Nasional.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum.
c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: Ensiklopedia Indonesia; Kamus Hukum; Kamus Bahasa Inggris-Indonesia; dan berbagai majalah maupun jurnal hukum serta situs internet terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu: Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan

[14]Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-14

yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan,[15] yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU-KUHP Nasional Konsep Tahun 2019.

4. Teknik Analisis Data.

Analisis dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.[16] Bertolak dari pengertian ini, maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Penguraian sistematis terhadap gejala dan data yang diperoleh dalam penelitian ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kuantitatif. Data-data yang diperoleh itu kemudian dianalisis secara kualitatif normatif.

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan terdiri dari empat Bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini disajikan tentang pengertian tindak pidana atau delik, jenis-jenis tindak pidana atau delik, tinjauan umum mengenai delik zina, tinjauan umum mengenai zina menurut al-qur'an

[15]Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72

[16]Ibid, hlm. 80

dan al-hadits, tinjauan umum mengenai zina menurut KUHP dan rumusan delik zina dalam RUU KUHP Nasional.

BAB III: Pembahasan. Bab ini membahas mengenai perbandingan definisi zina menurut hukum Islam dan menurut KUHP Indonesia. Lalu kemudian membahas ancaman sanksi bagi pelaku delik zina menurut hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

BAB IV: Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Literatur.

Abdul A'la Almaududi, 1979, *Kejamkah Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta;

Ahmad Syaiful Anam, 2008, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Walisongo Pers, Semarang;

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta;

Ahsin Sakho Muhammad, 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, Penerbit PT. Kharisma Ilmu, Bogor;

Al-Albani, 2012, dikutip (tahqiq) Syaikh Ali bin Hasan. Juga dalam Kitab *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz* 2/431-433;

Amirudin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;

Eddyono dkk, 2015, *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi Dalam R. KUHP 2015*, Institute for Ciminal Justice Reform, Jakarta;

Erman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang;

Haji Sa'id Haji Ibrahim, 1996, *Qanun Jinayah Syari'ah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Darul Ma'rifah, Kuala Lumpur;

Hamzah Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Diterbitkan PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;

----------, 2011, *KUHP dan KUHAP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta;

Herbert L. Packer, 1986, the Limits of Criminal Sanction, Stanford University Press, Stanford California;

Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, 1996, *Shahih Muslim Juz II*, Dar Kitab Al-Ilmiyah, Beirut;

Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta;

Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta;

Lamintang P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Adityta Bakti, Bandung;

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;

Marpaung Leden, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta;

Neng Jubaedah, 2010, *Perzinahan Dalam Peraturah Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta;

Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung;

R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor;

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta;

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;

Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta;

Sianturi S.R., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta;

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang;

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta;

Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta;

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Unila, Bandar Lampung;

Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta;

Zaini Dahlan, 2010, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya,* UII Press, Yogyakarta;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Penerbit Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

C. Tulisan Ilmiah dan Situs Internet.

Abdul Rahman Upara, 2015, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Ditinjau Dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura*, Legal Pluralism. Vol. 4 No. 2;

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No. 2 Tahun 2017;

https://pengacaranasional.co.id/artikel/macam-macam-delik/. Diakses pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 20.58 WIB

https://www.academia.edu/5697769/macam_macam_delik. Diakses pada tanggal 28 Januari 2021 pada pukul 20.54 WIB

https://www.google.com/search?q=Pengertian+studi+perbandingan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2020 pada pukul 20.14 WIB.

Ishak, 2015, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 5;

Pengertiankejahatanmenurutparaahli,http://0alt.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html. Diakses tanggal 12 Januari 2021 pukul 09.38 WIB;

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. pengertian zina. Diakses tanggal 8 Oktober 2020 pukul 9.59 WIB.

Sugiyanto, dkk, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan*, Diponegoro Law Journal. No. 5 Vol. 3;

Zeny,2012,Hukum.Perzinaan.Menurut.Pandangan.Islam.(https://zenyqq.wordpress.com/2012/12/28/hukum-perzinaan-menurut-pandangan-islam/, Diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pada pukul 11.09 WIB.